



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 29 Juni 2009

Halaman: 5

Time Online) yang menjamin transparansi. Pergerakan nilai dicatat secara komputasi, seluruh pendaftar bisa melihat hasilnya detik per detik. Peluang kecurangan sangat sulit terjadi.

Jadi ada ruang tersendiri untuk casis kurang mampu ?

Pemegang KMS atau casis yang kurang mampu sengaja diberi ruang tersendiri untuk berkompetisi. Karena selama ini kerap ada keluhan, casis yang kurang mampu -meski tidak semuanya-- cukup sulit untuk berkompetisi di jalur reguler dengan persaingan yang sangat ketat. Diharapkan persaingan yang dikhususkan tersebut capaiannya tidak berselisih jauh dengan kompetisi di jalur reguler. Hanya kesempatan dan peluangnya saja yang diperlebar. Agar setiap anak, termasuk yang kurang mampu punya kesempatan cukup luas untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Apa bedanya KMS dengan sekolah gratis? Kalau operasional pendidikan sudah bisa gratis apakah KMS masih dibutuhkan, tidak akan tumpang-tindih?

Bukan tumpang-tindih. Itu program yang sama sekali berbeda. Kuota PPDB ini memberi peluang casis kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Jadi memberi peluang lebih besar bagi anak kurang mampu untuk meraih pendidikan di sekolah negeri, karena selama ini mereka mengeluh sering kalah bersaing. Sementara sekolah gratis atau pembebasan biaya operasional sekolah yang ditopang dana daerah dan BOS

(Bantuan Operasional Sekolah) itu diberikan untuk sekolah jenjang SD dan SMP, jadi lebih pada aspek pembiayaan yang berlaku otomatis dan bukan akses atau peluang. Kuota PPDB itu pun menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Jogja untuk memberi akses yang lebih luas bagi penduduk wilayah Kota Jogja mengenyam pendidikan di wilayahnya sendiri. Sedangkan sekolah gratis itu program dari pemerintah pusat.

Terkait polemik PPDB, pembatasan kuota masih saja dipersoalkan dari waktu ke waktu, yang disebut-sebut membatasi hak warga negara untuk mengenyam pendidikan?

Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra. Saya rasa penerapan kuota dalam PPDB memberi dampak positif. Yaitu untuk PPDB SMP maksimal 25 persen untuk penduduk kota pemegang KMS, minimal 55 persen untuk penduduk kota nonKMS, dan maksimal 20 persen untuk penduduk luar kota. Untuk SMA, maksimal 10 persen untuk penduduk kota pemegang KMS, minimal 60 persen untuk penduduk kota nonKMS, dan maksimal 30 persen untuk penduduk luar kota. Serta untuk SMK, maksimal 20 persen untuk pemegang KMS dan minimal 80 persen untuk penduduk kota maupun luar kota. Termasuk tahun ini ada jatah khusus bagi siswa kurang mampu. Orang dari luar wilayah Kota Jogja yang ingin mengakses pendidikan di Kota Jogja barangkali menganggapnya kurang adil. Tapi bagi casis dalam



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005